

STANDAR PELAYANAN PUBLIK



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022**

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA UNIT PENYELENGGARA	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
PRODUK LAYANAN	:	
	1.	Pelayanan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey
	2.	Pelayanan Surat Rekomendasi Proposal Banparpol ke Bupati
	3.	Pelayanan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Mh Thamrin No. 33 Ngawi Kode Pos 63217
Telp/Fax. (0351) 746249 E-Mail : kesbangpol@ngawikab.go.id
Website [http : www.kesbangpol.ngawikab.go.id](http://www.kesbangpol.ngawikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188 / 0001.5 / 404.404 / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan standar pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Standar Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :

1. Jenis Pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan;
3. Prosedur Pelayanan;
4. Waktu Penyelesaian Pelayanan;

5. Biaya / Tarif Pelayanan dan Tata cara Pembayaran;
6. Produk Pelayanan;
7. Pengelolaan Pengaduan.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI



KUSUMAHADI WIDJAJANTO, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199602 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
 Nomor : 188 / 0001.5 / 404.404 / 2022
 Tanggal : 6 Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Mh Thamrin No.33 Ngawi Kode Pos 63217
 Telp/Fax : (0351) 746249 Email: kesbangpol@ngawikab.go.id
 Website : www.kesbangpol.ngawikab.go.id

Nama Produk Layanan : Pelayanan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey
 Unit Penyelenggara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

A. Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon wajib melengkapi kelengkapan berkas pengajuan : . Surat pengantar dari kampus/lembaga . Proposal . KTP . Persetujuan dari desa yang dituju (KKN)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[PEMOHON] --> B[PENGAJUAN BERKAS] B --> C[PROSES IJIN PENERBITAN DAN SURAT REKOMENDASI] C --> D[SURAT TERBIT] D --> A B --> E[TIDAK MEMENUHI SYARAT] E --> A </pre> <p>1. SURAT PENGANTAR LEMBAGA/KAMPUS BESERTA PROPOSAL 2. FOTO COPY KTP</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Satu (1) hari (apabila semua persyaratan lengkap)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
5	Nama Produk Layanan	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan bisa melalui WA atau datang langsung ke Bakesbangpol Kab. Ngawi Jl Mh. Thamrin no. 33 Ngawi</p> <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Drs. Nugroho Puguh S. MM Contact Person : 081335744142</p> <p>ALUR PENGADUAN :</p>
---	---	---


 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI

KUSUMAHADI WIDJAJANTO, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19850613 201101 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Mh Thamrin No.33 Ngawi Kode Pos 63217
Telp/Fax : (0351) 746249 Email: kesbangpol@ngawikab.go.id
Website : www.kesbangpol.ngawikab.go.id

Nama Produk Layanan : Pelayanan Surat Rekomendasi Banparpol ke Bupati
Unit Penyelenggara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

A. Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon wajib melengkapi kelengkapan berkas pengajuan : <ul style="list-style-type: none"> • NPHD • Pakta Integritas • RAB • SK Penetapan Hibah • Nomor Rekening • NPWP • Fotocopy Ketua
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon/ Partai Politik] --> B[Penyerahan Berkas ke Bakesbangpol] B --> C[Pengecekan Berkas oleh Tim] C --> D[Pembuatan Berita Acara oleh Tim] D --> E[Rapat Internal oleh Tim] E --> F[Verifikasi Berkas oleh Tim] F --> G[Pembuatan Rekomendasi oleh Tim] G --> H[Persetujuan Rekomendasi oleh Kepala Bakesbangpol] H --> I[Rekomendasi Kirim ke Bupati] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya

5	Nama Produk Layanan	Surat Rekomendasi Proposal Banparpol ke Bupati
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan bisa melalui WA atau datang langsung ke Bakesbangpol Kab. Ngawi Jl Mh. Thamrin no. 33 Ngawi</p> <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Dhanang Wahyudi Contact Person : 085736300867</p> <p>Alur Pengaduan :</p> <pre> graph TD A[PELAPOR (PARPOL)] -- 10 Me nit --> B[PENGADUAN DITERIMA DI MEJA PETUGAS] B -- 10 Me nit --> C[PENGADUAN DICATAT OLEH PETUGAS] C -- 15 Me nit --> D[BERKAS PENGADUAN DINAIKKAN KEPADA KABAN KESBANGPOL] D -- 30menit --> E[VERIFIKASI BERKAS PENGADUAN] E -- 60menit --> F[RAPAT INTERN TIM KESBANGPOL] F -- 1 Hari --> G[TANGGAPAN HASIL PENGADUAN] G -- 1 Hari --> H[ARSIP] H --> A B --> I[TANDA TERIMA] </pre>



 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI

KUSUMA HADI WIDJAJANTO, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700725 199602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Mh Thamrin No.33 Ngawi Kode Pos 63217
Telp/Fax : (0351) 746249 Email: kesbangpol@ngawikab.go.id
Website : www.kesbangpol.ngawikab.go.id

Nama Produk Layanan : Pelayanan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
Unit Penyelenggara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

A. Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon wajib melengkapi kelengkapan berkas pengajuan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Akta Notaris • SK Kemenkumham • SK Kepengurusan di Daerah • Surat Keterangan Domisili • NPWP • Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara • Photo lokasi Sekretariat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon/Ormas] --> B[Penyerahan Berkas ke Bakesbangpol] B --> C[Pengecekan Berkas oleh Tim] C --> D[Verifikasi Berkas oleh Tim] D --> E[Berkas Lengkap] E --> F[Pembuatan Rekomendasi] F --> G[Rekomendasi ditandatangani Kepala Bakesbangpol] D --> A </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
5	Nama Produk Layanan	Surat Keterangan Keberadaan Ormas

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan bisa melalui WA atau datang langsung ke Bakesbangpol Kab. Ngawi Jl Mh. Thamrin no. 33 Ngawi</p> <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Dhanang Wahyudi Contact Person : 085736300867</p> <p>ALUR PENGADUAN :</p>
---	---	--



 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI



KUSUMAHADI WIDJAJANTO, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700725 199602 1 001